

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun berjuta-juta perempuan Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi provokatus kriminalis secara umum adalah ilegal. Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat pembatasan yang ketat terhadap aborsi provokatus kriminalis, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi provokatus kriminalis melalui tenaga-tenaga non-medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan penguguran kandungan yang membahayakan (Ridwan, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2013, menunjukkan bahwa jumlah abortus provokatus kriminalis diketahui sebanyak 19,7 juta kasus, terjadi peningkatan setiap tahunnya menjadi 21,6 juta kasus dan diketahui kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi abortus provokatus kriminalis sebanyak 47 ribu jiwa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwan pada tahun 2016, diketahui 68.000 perempuan meninggal karena aborsi yang tidak aman dengan persentase 13% dan mengalami kenaikan sekitar 7,4% angka kematian ibu di Asia Tenggara terjadi akibat aborsi (Ridwan, 2016). Di wilayah Asia Tenggara, *World Health Organization* (WHO) memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Megasari tahun 2019, di Indonesia 750.000 sampai 2 juta kasus abortus atau dapat dikatakan hampir 50% nya terjadi di Indonesia (Megasari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Septia (2020) di RSUD Mitra Medika Tanjung Mulia Medan pada tahun 2016 tercatat 18 ibu yang mengalami abortus, terdiri dari abortus imminens sebanyak 9 orang, abortus inkomplit 3 orang dan abortus komplit 6 orang. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 69 ibu yang

mengalami abortus yang terdiri dari abortus imminens 27 orang, abortus inkomplit 12 orang dan abortus komplit 30 orang. Pada tahun 2018 kejadian abortus kembali meningkat yaitu tercatat sebanyak 73 ibu yang mengalami abortus, terdiri dari abortus imminens 21 orang, abortus inkomplit 36 orang dan abortus komplit 16 orang. Dan tahun 2019 periode Bulan Januari-Agustus tercatat 43 Orang yang mengalami abortus, terdiri dari abortus imminens 9 orang, abortus inkomplit 22 orang, dan abortus komplit 12 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kejadian abortus pada setiap tahun mengalami peningkatan (Septia *et al*, 2020).

Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual pada individu amat merugikan bagi individu itu sendiri termasuk keluarganya, sebab pada masa ini perkembangan yang penting yaitu kognitif, emosi, sosial dan seksual. Hubungan seks dan kehamilan sebelum menikah terjadi di seluruh daerah dan pada semua kelas sosial serta latar belakang etnis.

Di Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 menunjukkan bahwa 35,9% remaja mempunyai teman yang sudah pernah melakukan hubungan seks pranikah dan 6,9% responden telah melakukan hubungan seks pranikah. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2016), mengeluhkan tingginya usia kehamilan pada remaja Indonesia saat ini, bahkan menurut survei terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tahun 2012 angka kehamilan remaja pada kelompok usia 15 –19 tahun mencapai 48 dari 1.000 kehamilan, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 30 kehamilan dari 1.000 kehamilan. Namun menurut pandangan Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwa hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa muhrim disebut zina, dan zina hukumnya haram di dalam agama islam.

Sebagaimana firman Allah SWT.

لا يبيسء استشدا فاءو ايصا بسمحا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.s. al-Isra: 32)

Salah satu dampak dari seks bebas tersebut adalah kehamilan di luar nikah. Ketika pelaku seks tersebut hamil diluar nikah, jarang pelakunya mempertahankan kandungan tersebut. Akibatnya mereka akan mencoba

menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi (Akbar, 2019). Menurut pandangan islam mengenai perilaku *Abortus* sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hubungan seksual pranikah dengan perilaku aborsi pada remaja yaitu adanya dorongan biologis, ketidakmampuan mengendalikan dorongan biologis, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, adanya kesempatan melakukan hubungan seksual pranikah (Depkes RI, 2010). Pengetahuan dan sikap *Abortus* merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang sebagai motivasi awal seseorang dalam berperilaku serta suatu bentuk seseorang dalam mengungkapkan perasaan. Hal tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, risiko hubungan seksual pranikah, kurangnya motivasi untuk mencegah hubungan seksual pranikah dan kemampuan untuk menolak hubungan yang tidak mereka inginkan. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang risiko kehamilan di luar nikah dapat dilakukan dengan membuka informasi tentang kesehatan reproduksi di sekolah, penyuluhan secara klasikal, bimbingan secara individual oleh guru bimbingan dan konseling (BK) sewaktu-waktu bila membutuhkan informasi (Depkes RI, 2015).

Maka dari itu, diperlukan pengukuran pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap perilaku kehamilan diluar nikah. Pengukuran pengetahuan dan sikap tersebut dapat di lakukan dengan wawancara, angket ataupun kuesioner yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau yang kita ukur

dapat kita sesuaikan dengan pertanyaan tertutup maupun terbuka (Natoatmodjo, 2012). Dengan demikian, masih sedikit penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap abortus. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “gambaran pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap abortus provokatus kriminalis di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap *Abortus provokatus* kriminalis di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk melihat bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap *abortus provokatus* kriminalis di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara .

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk melihat tingkat persentasi pengetahuan mahasiswa terhadap *abortus provokatus* kriminalis di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Untuk melihat tingkat persentasi sikap mahasiswa terhadap *abortus provokatus* kriminalis di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

1. Meningkatkan kompetensi serta pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah.

2. Sebagai sarana aplikasi ilmu pengetahuan dalam menentukan suatu permasalahan serta merumuskan permasalahan tersebut di lingkungan

masyarakat.

3. Sebagai bahan masukan pihak universitas dalam membuat kebijakan yang bertujuan menghindari seks bebas yang dapat mengakibatkan tindakan *abortus provokatus* kriminalis dikalangan mahasiswa/mahasiswi.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.4.3 Bagi FK UISU

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan refleksi, evaluasi pengembangan dan peningkatan terhadap individu, khususnya mahasiswa/mahasiswi FK UISU, terkait dengan hubungan pengetahuan dan sikap mahasiswa/i terhadap *abortus provokatus* kriminalis di FK UISU.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Abortus

2.1.1 Definisi

Secara istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris Indonesia Abortion diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Kata Abortion dalam *Blaks's Law Dictionary*, diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia (Susanti, 2012).

Aborsi adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Berikut adalah definisi aborsi menurut para ahli tentang, yaitu (Susanti, 2012):

a. *Eastman*: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus dengan beratnya terletak antara 400 - 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu

b. *Jeffcoat*: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu.

c. *Holmer*: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16.

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (Susanti, 2012).

2.1.2 Patologi

Pada awal abortus terjadilah perdarahan dalam desidua basalis kemudian diikuti oleh nekrosis jaringan di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan hasil konsepsi terlepas sebagian atau seluruhnya, sehingga menjadi benda asing dalam

uterus. Keadaan ini menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, hasil konsepsi biasanya dikeluarkan seluruhnya karena villi korialis belum menembus desidua secara mendalam. Pada kehamilan antara 8 sampai 14 minggu villi korialis menembus desidua lebih dalam, sehingga umumnya plasenta tidak terlepas sempurna yang dapat menyebabkan banyak perdarahan. Pada kehamilan 14 minggu keatas umumnya dikeluarkan setelah ketuban pecah ialah janin, disusul beberapa waktu kemudian plasenta. Hasil konsepsi keluar dalam berbagai bentuk, seperti kantongkosong amnion atau benda kecil yang tidak jelas bentuknya (blighted ovum), janinlahir mati, janin masih hidup, mola kruenta, fetus kompresus, maserasi, atau fetus papiraseus.

2.1.3 Klasifikasi

Proses abortus dapat berlangsung dengan cara (Susanti, 2012):

1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun)
2. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja)
3. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam::

1. *Abortus spontaneous*, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah.

Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan:

- a. *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
- b. *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.
- c. *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica.
- d. *Missed abortion*, keadan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.

- e. *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- f. *Abortus infeksious* dan *abortus septic*, adalah *abortus* yang disertai infeksi genital.

2. *Abortus provocatus*, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi menjadi dua:

a. *Abortus provocatus medicinalis*.

Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provocatus medicinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan
2. Kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
3. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
4. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
5. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
6. Prosedur tidak dirahasiakan.
7. Dokumen medic harus lengkap.

b. *Abortus provocatus criminalis*.

Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provocatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis *abortus provocatus criminalis* adalah setiap penghentian

kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

2.1.4 Komplikasi

Komplikasi yang berbahaya pada abortus ialah perdarahan, perforasi, infeksi, dan syok (Susanti, 2012).

a. Perdarahan

Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian tranfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya.

b. Perforasi

Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus dalam posisi hiporetrofleksi. Jika terjadi peristiwa ini, penderita perlu diamat-amati dengan teliti. Jika ada tanda bahaya, perlu segera dilakukan laparotomi, dan tergantung dari luar dan bentuk perforasi, penjahitan luka perforasi atau histerektomi. Perforasi uterus pada abortus yang dikerjakan oleh orang awam menimbulkan persoalan gawat karena perlukaan uterus biasanya luas, mungkin juga terjadi perlukaan pada kandung kemih atau usus. Dengan adanya dugaan atau kepastian terjadinya perforasi, laparotomi harus segera dilakukan untuk menentukan luasnya cedera, untuk selanjutnya mengambil tindakan-tindakan seperlunya guna mengatasi komplikasi.

c. Infeksi

Infeksi dalam uterus atau sekitarnya dapat terjadi pada tiap abortus, tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkompletus dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan aseptis dan antisepsis. Apabila infeksi menyebar lebih jauh, terjadilah peritonitis umum atau sepsis, dengan kemungkinan diikuti oleh syok.

d. Syok

Syok pada abortus bisa terjadi karena perdarahan (syok hemoragik) dan karena infeksi berat (syok endoseptik).

2.1.5 Alasan Dilakukan Abortus Provokatus Kriminalis

Abortus dilakukan karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut (Susanti, 2012):

A. Faktor Internal

1. Kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Riwayat Penyakit
3. Usia

B. Faktor eksternal

1. Kehamilan akibat perkosaan yang memiliki konsekuensi logis terjadinya kehamilan. Kehamilan seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.
2. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan suatu problem yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumbernya yakni pengguguran kandungan.
3. Sosial ekonomis, dimana kondisi masyarakat yang miskin biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam

kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari jika usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak. Masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga. Masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat.

2.2 Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada tersedia dan sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman- pemahaman baru. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut.

Pengetahuan tentang abortus merupakan hasil dari proses belajar. Menurut ahli psikologi kognitif Neisser seperti yang diungkapkan oleh Notoadmodjo bahwa proses belajar adalah transformasi dari masukan (input), kemudian masukan tersebut direduksi, diuraikan, disimpan, ditemukan kembali dan dimanfaatkan. Para ahli psikologi kognitif juga memperhitungkan faktor eksternal dan internal. Kegiatan belajar merupakan proses yang bersifat internal dimana setiap proses belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal antara lain metode

pengajaran. Menurut pandangan islam mengenai perilaku *Abortus* sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.

Walaupun begitu tidak sedikit masyarakat yang melakukan perilaku *Abortus*. Pada tahun 2011 angka kejadian aborsi di dunia diperkirakan 56 juta kasus (25,6%) dari 180 juta kehamilan. Di wilayah Asia Tenggara, World Health Organization (WHO) memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya. Diantaranya 750.000 sampai 2 juta kasus terjadi di Indonesia, atau dapat dikatakan hampir 50% nya terjadi di Indonesia. Angka tersebut memberikan gambaran, bahwa masalah aborsi di Indonesia masih cukup tinggi. Sedangkan di provinsi Aceh belum ada data resmi tentang jumlah aborsi pada remaja, begitu pula di Aceh Utara (Megasari, 2019).

2.3 Sikap

Pengertian sikap yang dikemukakan oleh Louis Thustone dan Charles Osgood seperti yang diungkap oleh Notoadmodjo adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berkowitz mengemukakan sikap sebagai perasaan mendukung atau memihak (favorable) atau perasaan tidak mendukung (non favorable) terhadap suatu objek. Notoatmodjo (2007) sendiri berpendapat bahwa sikap merupakan reaksi atau respond yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Hal ini berarti bahwa sikap akan muncul jika individu menerima suatu stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi individual.

2.4 Pengetahuan Dan Sikap Mengenai Perilaku *abortus provokatus* kriminalis

Penyebab terjadinya perilaku seksual pada remaja adalah pengawasan dan perhatian orang tua yang longgar, pola pergaulan bebas, lingkungan yang bebas, semakin banyaknya hal-hal yang memberikan rangsangan seksual yang sangat mudah dijumpai dan fasilitas seperti televisi, handphone, komputer dan media massa yang sering diberikan oleh keluarga tanpa menyadari efek dari media massa yang sering diberikan. Efek dari penggunaan fasilitas tersebut dapat menyebabkan remaja ingin meniru tokoh yang diidolakan seperti perilaku remaja yang ingin pacaran. Masa pacaran telah diartikan sebagai masa untuk belajar aktivitas seksual dengan lawan jenis, mulai dari ciuman, saling masturbasi, seks oral, bahkan sampai hubungan seksual (Sartika, 2018).

Menurut Kusmiran (2011), faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seksual pada remaja adalah perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormonal, kurangnya peran orang tua melalui komunikasi antara orang tua dan remaja seputar masalah seksual dapat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual, pengetahuan remaja yang rendah cenderung lebih sering memunculkan aktivitas seksual dibandingkan dengan remaja yang berpengetahuan baik, kemudian pengaruh teman sebaya sehingga memunculkan penyimpangan perilaku seksual.

Namun menurut pandangan Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwa hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa muhrim disebut zina, dan zina hukumnya haram di dalam agama islam.

Sebagaimana firman Allah SWT.

لا يبيسء استئذافاوا إيصئابسمحلا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.s. al-Isra: 32)

Salah satu dampak dari seks bebas tersebut adalah kehamilan di luar nikah. Ketika pelaku seks tersebut hamil diluar nikah, jarang pelakunya mempertahankan kandungan tersebut. Akibatnya mereka akan mencoba menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi (Akbar, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2013, menunjukkan bahwa jumlah *abortus provokatus*

kriminalis diketahui sebanyak 19,7 juta kasus, terjadi peningkatan setiap tahunnya menjadi 21,6 juta kasus dan diketahui kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi abortus provokatus kriminalis sebanyak 47 ribu jiwa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwan pada tahun 2016, diketahui 68.000 perempuan meninggal karena aborsi yang tidak aman dengan persentase 13% dan mengalami kenaikan sekitar 7,4% angka kematian ibu di Asia Tenggara terjadi akibat aborsi (Ridwan, 2016). Di wilayah Asia Tenggara, *World Health Organization* (WHO) memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Megasari tahun 2019, di Indonesia 750.000 sampai 2 juta kasus abortus atau dapat dikatakan hampir 50% nya terjadi di Indonesia (Megasari, 2019).


Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Septia (2020) di RSUD Mitra Medika Tanjung Mulia Medan pada tahun 2016 tercatat 18 ibu yang mengalami abortus, terdiri dari abortus imminens sebanyak 9 orang, abortus inkomplit 3 orang dan abortus komplit 6 orang. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 69 ibu yang mengalami abortus yang terdiri dari abortus imminens 27 orang, abortus inkomplit 12 orang dan abortus komplit 30 orang. Pada tahun 2018 kejadian abortus kembali meningkat yaitu tercatat sebanyak 73 ibu yang mengalami abortus, terdiri dari abortus imminens 21 orang, abortus inkomplit 36 orang dan abortus komplit 16 orang. Dan tahun 2019 periode Bulan Januari-Agustus tercatat 43 Orang yang mengalami abortus, terdiri dari abortus imminens 9 orang, abortus inkomplit 22 orang, dan abortus komplit 12 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kejadian abortus pada setiap tahun mengalami peningkatan (Septia *et al*, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alexander (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang abortus kriminalis didapatkan hasil sebagian besar dari responden memiliki pengetahuan yang cukup yaitu 29 orang (65,90%), sedangkan sangat sedikit dari responden memiliki pengetahuan yang kurang yaitu 2 orang (4,45%). Sedangkan sikap remaja diperoleh data dari 44 responden menunjukkan sebagian besar dari responden tidak mendukung terhadap aborsi sebanyak 28 orang (63,63%) dan mendukung 16 orang (36,36%) (Alexander *et al*, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulistina (2014) di dapatkan hasil penelitian pada kelompok intervensi terhadap pengetahuan remaja putri 7 responden (46,7%) kategori pengetahuan cukup dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang aborsi sebanyak 9 responden (60,0%) kategori pengetahuan baik (Alexander *et al*, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasihah (2015) menunjukkan bahwa dari pengumpulan data sikap responden diperoleh 23 responden (57.5%) bersikap negatif, 17 responden (42.5%) bersikap positif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husain (2012) menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 54 responden (56.8%) memiliki sikap yang baik, 36 responden (37,9%) memiliki sikap yang sedang dan 5 responden (5.3%) memiliki sikap yang kurang terhadap aborsi (Alexander *et al*, 2017).

2.5 Kerangka Teori




Gambar 2.1 Kerangka Teori

2.6 Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.2 Kerangka Konsep